

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.¹

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.²

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dibutuhkan dan paling banyak dikenal oleh masyarakat, karena lembaga Perbankan

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

² *Ibid.*

memiliki fungsi sebagai lembaga perantara yang menghubungkan pihak yang kelebihan modal dengan pihak yang kekurangan modal, atau sering disebut lembaga *intermediary*.³

O.P. Simorangkir memberikan definisi tentang Bank:

“Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa.”⁴

Jasa-jasa sebagaimana dimaksud adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank yang terdapat pada Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf n, dan Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Perkembangan Perbankan Nasional semakin ramai dengan banyaknya Bank-Bank asing yang menyerbu pasar Perbankan di Indonesia. Bersamaan dengan pesatnya perkembangan industri Perbankan tersebut, jasa-jasa pelayanan Perbankan juga semakin beraneka ragam dan semakin gencar dipasarkan. Salah satu jasa pelayanan Perbankan yang baru-baru ini gencar dipasarkan adalah *Safe Deposit Box*.

Faktor yang melandasi beroperasinya jasa pelayanan *Safe Deposit Box* adalah kepekaan pihak Perbankan atas kebutuhan masyarakat yang memiliki barang-barang berharga, yang membutuhkan tempat yang

³ Th. Anita Christiani, 2014, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, cetakan kelima, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 20

⁴*Ibid.* hlm. 20

dianggap lebih aman untuk menyimpan barang-barang berharganya tersebut.

Safe Deposit Box adalah tempat penitipan barang yang disewakan oleh bank kepada penyewa yang tersedia dalam 3 (tiga) pilihan ukuranyaitu S (*Small*), M (*Medium*), dan L (*Large*).⁵ Dasar hukum adanya layanan *Safe Deposit Box* dalam dunia Perbankan adalah terdapat dalam Pasal 6 (butir h) undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu, menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga. Yang dimaksud dengan “menyediakan tempat” dalam ketentuan ini adalah kegiatan Bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh Bank.⁶

Dalam pelaksanaannya Bank yang menyediakan layanan *Safe Deposit Box* selalu memberikan judul “Perjanjian Sewa-Menyewa *Safe Deposit Box*” sehingga menurut Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan sewa-menyewa yang terdapat dalam Pasal 1548-1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikianlah definisi yang diberikan oleh

⁵ Definisi *Safe Deposit Box* menurut Pasal 1 butir 8 Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Sinarmas

⁶ Penjelasan atas Pasal 6 butir h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian sewa menyewa.⁷

Salah satu kewajiban pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa adalah menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa, namun dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*, Bank yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menyewakan tidak memberikan *Safe Deposit Box* tersebut kepada nasabah yang dalam hal ini bertindak sebagai penyewa. Melainkan nasabah (penyewa) menitipkan barang kepada pihak Bank untuk disimpan dalam *Safe Deposit Box* yang terdapat di Bank. Hal ini lebih memenuhi kriteria dalam perjanjian penitipan barang. Yakni penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Demikianlah definisi yang oleh Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan tentang perjanjian penitipan itu.⁸ Pengertian penitipan sendiri juga terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Perbankan adalah penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara Bank Umum dengan penitip yang didalamnya ditentukan bahwa Bank Umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

Dalam Perjanjian penitipan barang terdapat ketentuan bahwa Si penerima titipan tidak diperbolehkan menyelidiki tentang ujudnya barang

⁷ R. Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ketujuh, Penerbit Alumni, Bandung hlm. 39.

⁸*Ibid.* hlm. 107

yang ditiptkan jika barang itu dipercayakan kepadanya dalam suatu kotak tertutup atau dalam suatu sampul tersegel (Pasal 1713 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan ini sesuai dengan Penjelasan atas Pasal 6 butir h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang pada intinya mengatur bahwa Bank tidak diperbolehkan untuk mengetahui ujud dari barang yang disimpan oleh nasabah dalam *Safe Deposit Box*.

Permasalahannya muncul karena tidak adanya satupun Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menggunakan istilah Penitipan barang dalam pelayanan *Safe Deposit Box*, yang seharusnya tunduk pada ketentuan penitipan barang yang terdapat dalam Pasal 1694-1739 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal ini lah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai perjanjian yang tepat digunakan dalam perjanjian pelayanan *Safe Deposit Box*. Karena menurut prakteknya, pelayanan *Safe Deposit Box* yang terjadi adalah sudah sesuai menurut Undang-undang Perbankan, yakni menggunakan perjanjian sewa menyewa. Namun apabila ditelaah lebih lanjut, prakteknya Bank menggunakan ketentuan perjanjian penitipan barang pada pelayanan *Safe Deposit Box*, namun memberikan judul “perjanjian sewa menyewa” pada setiap perjanjian yang ditawarkan pada nasabah pengguna layanan *Safe Deposit Box*. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil judul “Kualifikasi Perjanjian pelayanan *Safe Deposit Box* antara Nasabah dengan Pihak Bank Sinarmas”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah perjanjian yang digunakan dalam perjanjian pelayanan *Safe Deposit Box* antara nasabah dengan pihak Bank Sinarmas dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian sewa menyewa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perjanjian yang digunakan dalam perjanjian pelayanan *Safe Deposit Box* antara nasabah dengan pihak Bank Sinarmas dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian sewa menyewa.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan khususnya bagi bidang Hukum Perdata, terutama dapat memberikan masukan-masukan baru dalam bidang Perjanjian dan Perbankan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pihak Bank

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak Bank untuk bisa

memperhatikan pengaturan yang terkait mengenai Hukum Ekonomi Bisnis di Indonesia, khususnya dalam memperhatikan mengenai Kualifikasi perjanjian yang tepat digunakan dalam perjanjian pelayanan *Safe Deposit Box* antara nasabah dengan pihak Bank.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hukum Perbankan dan jenis perjanjian yang digunakan.

3) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Hukum Ekonomi Bisnis yang telah diperoleh selama kuliah, memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Kualifikasi perjanjian yang tepat digunakan dalam perjanjian pelayanan *Safe Deposit Box* antara nasabah dengan pihak Bank. Serta sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Kualifikasi Perjanjian pelayanan *Safe Deposit Box* antara Nasabah dengan pihak Bank Sinarmas” ini benar-benar merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Letak kekhususan karya tulis ini adalah penelitian dan pembahasan yang menekankan pada

Pengkualifikasian Perjanjian yang digunakan dalam perjanjian pelayanan *Safe Deposit Box* antara nasabah dengan Bank Sinarmas. Hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ada sebelumnya.

Beberapa penulis sebelumnya memang telah melakukan penelitian dengan tema, konsep, dan variabel, atau metode penelitian yang sama, tapi baik judul penelitian, tujuan penelitian, maupun hasil penelitiannya pun berbeda. Penulis-penulis tersebut antara lain :

- 1) Nama Penulis : Musmulyadi
- NPM : 960200092
- Asal Universitas : Universitas Sumatera Utara
- Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Sewa-Menyewa *Safe Deposit Box* (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk. Cabang Lhokseumawe)

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah bentuk perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box*?
- b. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box*?
- c. Bagaimanakah masalah pertanggungans resiko yang terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box*?

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui masalah perjanjian sewa-menyewa khususnya perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* secara mendalam dan komperhensif.
2. Sebagai sumbangan ide dan fikiran kepada dunia Perbankan berkaitan dengan masalah perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box*.
3. Menambah koleksi perpustakaan yang berhubungan dengan hukum Perbankan terutama perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box*.

Hasil Penelitian :

1. Perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* adalah suatu perjanjian dimana pihak Bank sebagai pihak yang menyewakan mengikatkan dirinya terhadap nasabah sebagai penyewa untuk memberikan kenikmatan dari *Safe Deposit Box*, yang disewa selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya.
2. Bahwa dengan ditutupnya perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* oleh kedua belah pihak menimbulkan akibat hukum berupa ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak (Bank dan Nasabah).
3. Oleh karena title perjanjian sewa-menyewa, maka pihak Bank hanya bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan

penyediaan kotak *Safe Deposit Box*-nya, sedangkan mengenai resiko yang terjadi atas barang yang disimpan dalam *Safe Deposit Box* tersebut tetap menjadi tanggung jawab penyewa/pemilikinya.

- 2) Nama Penulis : Ronald Honarto
NPM : 0806317180
Asal Universitas : Universitas Indonesia
Judul Skripsi : Aspek Hukum Perlindungan konsumen, Analisis Klausula Baku pada Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* Milik Bank Mega dan Bank Rakyat Indonesia.

Rumusan Masalah :

1. Apakah pencantuman klausula baku dalam perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas pencantuman klausula baku di dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* tersebut?

Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui apakah klausula baku yang tertera pada perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Mengetahui apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas klausula baku di dalam perjanjian sewa

menyewa *Safe Deposit Box*, serta upaya hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi kehilangan barang yang tidak dijamin dalam klausula baku tersebut.

Hasil Penelitian :

1. Bahwa pada perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* milik Bank Mega terdapat beberapa klausula baku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dari segi substansi. Pada sisi lain dalam klausula baku yang tertera pada perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* milik Bank Rakyat Indonesia, tidak ada klausula yang melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen, karena baik dari sisi substansi ataupun format penulisan tidak ditemukan pelanggaran.
2. Bahwa walaupun dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen telah ditetapkan bahwa klausula baku yang melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum, namun dalam prakteknya pembatalan tersebut tidak berlaku secara otomatis, melainkan harus dilalui oleh suatu upaya hukum. Sementara itu, apabila telah terjadi kerugian yang diakibatkan oleh adanya klausula baku yang merugikan konsumen, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan menggugat ganti kerugian baik melalui lembaga di luar pengadilan

maupun melalui lembaga di dalam lingkungan peradilan umum seperti yang telah diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

3) Nama Penulis : Firdha Nurulita

NPM : -

Asal Universitas : Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran”

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan
Nasabah Sebagai Penyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Syariah
Bukopin

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah perlindungan nasabah yang diberikan oleh pihak Bank sesuai dengan hukum yang berlaku ditinjau sesuai dengan syariah Islam di Bank Syariah Bukopin?
2. Bagaimana prosedur penyewaan *Safe Deposit Box* pada Bank Syariah Bukopin?

Tujuan Penelitian :

1. Untuk Mengetahui perlindungan nasabah yang diberikan oleh pihak Bank sesuai dengan hukum yang berlaku ditinjau sesuai dengan syariah Islam karena Bank Syariah Bukopin merupakan Bank yang seharusnya berlandaskan atas prinsip syariah dan menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen.

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyewaan *Safe Deposit Box* pada Bank Syariah Bukopin.

Hasil Penelitian : Perlindungan yang diberikan kepada nasabah masih sangat kurang. Padahal bentuk perlindungan nasabah Bank syariah seharusnya memiliki dua payung hukum yaitu secara syariah islam dan menurut Undang-undang perlindungan konsumen. Hal ini juga bisa dilihat dari adanya klausula eksonerasi pada formulir akad sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Syariah Bukopin yang masih kurang melindungi nasabahnya.

F. Batasan Konsep

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penulisan ini, penulis membatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan, yaitu:

1. Perjanjian menurut Prof. Subekti, S.H., adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹
2. Sewa menyewa menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya.

⁹ R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, cetakan keenam, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

3. Penitipan barang menurut Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.
4. Pelayanan menurut KBBI adalah:
 - a. Perihal atau cara melayani;
 - b. Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang);
 - c. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa;
5. *Safe Deposit Box* adalah tempat penitipan barang yang disewakan oleh bank kepada penyewa yang tersedia dalam 3 (tiga) pilihan ukuran yaitu S (Small), M (Medium), dan L (Large).
6. Nasabah menurut ketentuan Pasal 1 Angka 16 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
7. Bank menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

8. Bank Sinarmas adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan yang berkantor pusat di Jakarta, Berdiri sejak 1989, dengan nama Bank Shinta Indonesia. Bank ini berubah nama menjadi Bank Sinarmas pada 2006. Bank ini mendapatkan status Bank Persepsi (bank pembayaran pajak) pada Tahun 1994, dan berstatus Bank Devisa pada 1995 serta menjadi perusahaan publik pada 2010.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, hasil penelitian orang lain, dan jurnal.

2. Sumber Data

¹⁰http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Sinarmas diakses pada tanggal 18 November 2014 , pukul 11:37 WIB.

Data sekunder adalah berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku sebagai literature.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan. Pada penulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang Diamandemen;
- 2) *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/20012 tentang Kegiatan dan jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
- 6) Surat Edaran bank Indonesia Nomor 15/6/DPNP

7) Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-02/PJ.321/1994 tentang PPN Atas Persewaan Safety Box.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, hasil penelitian orang lain, dan jurnal lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan sekunder yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

3. Analisis Data

Disebabkan karena penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif maka digunakan analisis dengan ukuran kualitatif yaitu dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang logis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Kemudian dilakukan sistematisasi hukum positif yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Sistematisasi secara vertikal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berjenjang dari atas ke bawah.

- 2) Sistematisasi secara horizontal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sejenis.

Selain itu, bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukum, serta membandingkan pendapat hukum yang terkait dengan Kualifikasi perjanjian yang tepat digunakan dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*.

Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif. Prosedur penalaran deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu, untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

H. Sistematika Skripsi

1. Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II : Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang, Tinjauan umum tentang perjanjian, Tinjauan umum tentang sewa menyewa, Tinjauan umum tentang penitipan barang, Tinjauan umum tentang *Safe*

Deposit Box. Dan Kualifikasi perjanjian pelayanan Safe Deposit Box antara nasabah dengan pihak Bank Sinarmas.

3. Bab III : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi saran yang diajukan berdasarkan persoalan-persoalan yang ditemukan ketika melakukan penelitian hukum.

